



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Viktor F. A. Hutajulu alias Ucok bin Hutajulu**
2. Tempat lahir : Kalahiyen
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan PLN Gang Paradise RT 06 RW 02 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau Jalan Karang Jawa RT 06 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2020 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU Als UCOK Bin HUTAJULU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU Als UCOK Bin HUTAJULU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 2) 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru dengan nomor HP 0821-5828-4114;
 - 3) 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU Als UCOK Bin HUTAJULU pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat disamping Dealer Yamaha di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU Als UCOK Bin HUTAJULU dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPKA ABDUL SYUKUR ODE AYI dan saksi BRIGADIR M. SALEH SYAHRULAH (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU yang saat itu sedang berdiri disamping Dealer Yamaha di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan terhadap terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU dan ditemukan *1 (satu) paket narkotika jenis sabu* yang sempat dibuang oleh terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU pada saat melihat ada petugas Kepolisian mendekati terdakwa pada saat itu dan selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU dan terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU mendapatkan paketan sabu tersebut dari Sdr. PENDI ANGGRIAWAN Als PEPENG Bin MUHAMMAD SYAR I (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebelumnya terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita menghubungi Sdr. PENDI ANGGRIAWAN melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. PENDI ANGGRIAWAN untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PENDI ANGGRIAWAN melalui rekening Bank BNI dengan No. Rekening 0776202200 atas nama SISCA NOVITASARI dan setelah mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU memberi kabar kepada Sdr. PENDI ANGGRIAWAN dan setelah itu Sdr. PENDI ANGGRIAWAN menghubungi Sdr. WAWAN (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Sdr. WAWAN mengirimkan foto bungkus rokok merk Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Sdr. PENDI ANGGRIAWAN dan selanjutnya Sdr. PENDI ANGGRIAWAN meneruskan kiriman foto beserta lokasi tersebut kepada terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU dan setelah mendapatkan kiriman lokasi pengambilan sabu dari Sdr. PENDI ANGGRIAWAN selanjutnya terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU langsung pergi mengambil paketan sabu ketempat yang sudah ditentukan dan setelah itu terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU langsung pulang dan pada saat terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU sedang berdiri disamping Dealer Yamaha di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian datang petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua ADITHIA PRABOWO, S.Tr.K selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Sektor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengecekan secara laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 7729 / NNF / 2020 tanggal 15 September 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 (nol koma nol satu empat) gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL HARIS AKSARA, SH, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

| Nomor barang bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 15598/2020/NNF | (+) Positip Narkotika | (+) Positip Metamfetamina |

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU Als UCOK Bin HUTAJULU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU Als UCOK Bin HUTAJULU sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *dengan sengaja telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU Als UCOK Bin HUTAJULU dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPKA ABDUL SYUKUR ODE AYI dan saksi BRIGADIR M. SALEH SYAHRULAH (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU yang saat itu sedang berdiri disamping Dealer Yamaha di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan terhadap terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU pada saat melihat ada petugas Kepolisian mendekati terdakwa pada saat itu dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU dan terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wita yaitu sehari sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Adapun cara terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU menggunakan sabu-sabu tersebut adalah butiran Kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastic tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok, yang mana setelah menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan menjadi segar bugar, hal tersebut dilakukan sampai sabu yang ada dalam kaca tersebut habis semua;

- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin dengan Nomor Surat : SKBN/20/BOHC/VIII/20 tanggal 19 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium yaitu YULI SUSANTI, Amd. AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM SIP. 446.1.02.1.55-IPD-2018 diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama VIKTOR F.A HUTAJULU Als UCOK Bin HUTAJULU hasilnya Test AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE Positive;

- Bahwa yang dapat menggunakan Narkoba adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat izin Menteri, sedangkan terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU pada saat menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa VIKTOR F.A HUTAJULU Als UCOK Bin HUTAJULU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Saleh Syahrulah bin Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama Saksi Abdul Syukur Ode Ayi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di sebelah Dealer Yamaha di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat melihat Saksi mendekati Terdakwa, dan selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Pepeng dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WITA;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Yadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 0821 5828 4114 digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika;

Terhadap keterangan Saksi M. Saleh Syahrulah bin Darwis, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Abdul Syukur Ode Ayi bin H. La Ode Ayi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama Saksi M. Saleh Syahrulah melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di sebelah Dealer Yamaha di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat melihat Saksi mendekati Terdakwa, dan selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Pepeng dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WITA;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Yadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 0821 5828 4114 digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;

Terhadap keterangan Saksi Abdul Syukur Ode Ayi bin H. La Ode Ayi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa yang sedang berdiri dan menunggu teman di sebelah Dealer Yamaha di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, didatangi Anggota Polisi;
- Bahwa karena melihat kedatangan Polisi tersebut kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu ke tanah yang ada padanya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa, dan selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Pepeng seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WITA;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Yadi;
- Bahwa Terdakwa juga belum sempat mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi shabu adalah pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Simpang Empat pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa Viktor F. A. Hutajulu alias Ucok bin Hutajulu adalah seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram, kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 7729/NNF/2020 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Viktor F. A. Hutajulu alias Ucok bin Hutajulu berbentuk kristal dan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor SKBN/20/BOHC/VIII/20 yang diterbitkan oleh Klinik Medika Batulicin pada tanggal 19 Agustus 2020,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil tes urine milik Terdakwa Viktor F. A. Hutajulu alias Ucok bin Hutajulu mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 0821 5828 4114;
- 1 (satu) unit pipet kaca;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA Para Saksi menangkap Terdakwa yang sedang berdiri di sebelah Dealer Yamaha di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa karena melihat kedatangan Para Saksi, Terdakwa segera membuang 1 (satu) paket shabu ke tanah yang ada padanya;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Viktor F. A. Hutajulu alias Ucok bin Hutajulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA Para Saksi menangkap Terdakwa yang sedang berdiri di sebelah Dealer Yamaha di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke tanah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA Para Saksi menangkap Terdakwa yang sedang berdiri di sebelah Dealer Yamaha di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke tanah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “memiliki” dan “menguasai” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 7729/NNF/2020 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Viktor F. A. Hutajulu alias Ucok bin Hutajulu berbentuk kristal dan mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 0821 5828 4114;
- 1 (satu) unit pipet kaca;

dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Viktor F. A. Hutajulu alias Ucok bin Hutajulu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguasai narkoba golongan I bukan tanaman secara melawan hukum** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta.. denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Oppo warna biru dengan nomor kartu sim 0821 5828 4114;
- 1 (satu) unit pipet kaca;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)